

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, hal ini sebagaimana tertuang dalam tujuan negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-IV yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan selain dari yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pula dalam ideologi Pancasila yang tertuang di dalam sila ke-5 yaitu dengan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan tersebut akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, yang tentunya kepentingan-kepentingan tersebut juga akan memiliki keterkaitan dengan hukum dan juga perekonomian.

Aturan dasar mengenai perekonomiannya sendiri diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Pasal tersebut merupakan sendi utama dari landasan perekonomian yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Perkembangan zaman yang semakin pesat, mau tidak mau membuat sistem perekonomian pun harus mampu menyeimbangkan perkembangan tersebut baik itu dalam skala sistem perekonomian nasional maupun dalam sistem perekonomian internasional. Untuk menjamin sistem perekonomian agar tetap berjalan maka lembaga pembiayaan seperti halnya bank

memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat salah satunya yaitu dengan memberikan pinjaman kredit.

Menurut A. Abdurrachman, mengemukakan bahwa perbankan (*banking*) pada umumnya merupakan suatu kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito yang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pemberian pinjaman dengan tanpa barang tanggungan, atau penguasaan atau penahanan alat benda-benda lainnya yang mempunyai suatu nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur (Abdurrachman 1991:86).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan definisi bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karena apabila didefinisikan secara sederhana dari kedua definisi tersebut bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan (Sembiring 2012:2).

Bank memiliki beberapa bentuk salah satunya adalah bank BPR, dalam ketentuan yang termuat di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2022 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa:

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang dapat diartikan percaya atau bisa disebut sebagai *to believe*, hal ini dikarenakan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan tentunya tidak terlepas dari adanya suatu sistem kepercayaan. Kredit memiliki karakter masing-masing. Jenis-jenis yang terdapat di dalam kredit terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama ada yang dinamakan dengan kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai suatu kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Kedua ada kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka untuk membiayai pengadaan suatu aktiva tetap pada perusahaan. Ketiga ada kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan ciri di dalamnya nilai kredit yang bersangkutan tersebut harus tergantung pada nilai barang yang dibeli, akan tetapi sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli tetapi dari penghasilan atau profesi, serta penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian agunan (Asikin, S.H, S.U 2014:14).

Perlu dipahami mengenai bentuk dari perjanjian kredit dalam memaknai kredit itu sendiri. Dalam perjanjian dikenal dengan adanya perjanjian autentik dan perjanjian di bawah tangan. Adapun perjanjian autentik atau yang bisa disebut dengan akta autentik adalah akta yang di buat

oleh pejabat yang di berikan wewenang untuk itu oleh penguasa yang berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang di catat apa yang di mintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan (Amalia, Ramziati, dan Tri Widya 2015:21).

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.

Perjanjian di bawah tangan atau akta di bawah tangan adalah suatu surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pihak -pihak yang nantinya dimaksudkan sebagai alat bukti (Rial Nugroho 2021:31).

Pada dasarnya di dalam praktik yang ada pada perbankan sendiri tidak ada ketentuan di dalam undang-undang yang mewajibkan perjanjian kredit dibuat dengan akta yang otentik. Meskipun pada praktiknya yang diberlakukan untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya dibuat perjanjian kreditnya tersebut dengan akta notaris, sedangkan untuk kredit yang berjumlah kecil biasanya bisa dilakukan dengan membuat kredit di bawah tangan (Sjahdeini 1999:24).

Perjanjian di bawah tangan atau akta di bawah tangan bisa mempunyai kekuatan hukum yang mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilakukan legislate oleh pihak notaris. Hal ini dikarenakan akta di bawah tangan yang dilegislati oleh notaris pada umumnya akta tersebut merupakan suatu akta

yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan. Sedangkan mengenai pertanggungjawaban tentang isi beserta dengan ketentuan-ketentuannya merupakan pertanggungjawaban para pihak yang membuatnya, untuk notaris sendiri hanya bertanggung jawab sebatas pada kebenaran tentang tanda tangan dari pembuatan perjanjian tersebut (Palit 2015:145).

Perlu disadari oleh para pihak bahwa dalam perjanjian kredit akan terdapat suatu implikasi yuridis yang muncul dengan ditandatanganinya suatu perjanjian kredit. Maka para pihak berkewajiban untuk mematuhi. Oleh karenanya berarti bahwa perjanjian yang sudah ditandatangani mengikat bagi para pihak. Sehingga dalam penandatanganan suatu perjanjian kredit perlu di cermati mengenai hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Hal ini diperlukan karena perjanjian kredit syarat dengan klausul yang di dalamnya terdapat persyaratan yang perlu untuk dipatuhi (Sembiring 2012:194) apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh salah satu pihak maka pihak yang demikian tersebut secara otomatis telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi.

Sebagai suatu bentuk penyaluran dana masyarakat lembaga perbankan dituntut untuk mematuhi prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang disalurkan oleh pihak perbankan selain karena bersumber dari dana bank itu sendiri juga berasal dari simpanan masyarakat, sehingga untuk itu bank harus cermat serta berhati-hati dalam memberikan penyaluran dana terhadap masyarakat (Sembiring 2012:196).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan diperlukan juga untuk menjamin resiko yang timbul dalam penyaluran kredit perbankan. Hal ini dikarenakan resiko dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tidak terkecuali di dalam dunia perbankan pun bisa terjadi. Sehingga untuk mencegah timbulnya suatu resiko maka diperlukan adanya sistem tata kelola yang baik agar resiko tersebut bisa diminimalisir dengan sekecil mungkin (Tobing 2014:171).

Dampak dari resiko yang timbul selain akan menyebabkan resiko keuangan secara langsung juga resiko tersebut dapat berdampak terhadap *stakeholder* bank tersebut, yang mana di dalamnya secara umum termuat pemegang saham, pegawai, nasabah serta akan berimbas terhadap perekonomian. Jenis resiko yang mungkin dihadapi oleh bank beraneka ragam salah satunya adalah resiko hukum. Resiko hukum ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya kontrak atau pengikatan agunan yang sifatnya tidak sempurna (Sembiring 2012:59).

Salah satu akibat hukum yang sering timbul dari permasalahan kredit serta dari tata kelola resiko yang kurang baik adalah wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa empat macam. Pertama sama sekali tidak memenuhi prestasi, kedua tidak tunai memenuhi prestasi, ketiga terlambat memenuhi prestasi dan keliru dalam memenuhi prestasi (Syahrani 2006:218).

Proses pemberian kredit sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Agar terciptanya suatu perlindungan hukum bagi kreditur maka terdapat dua bentuk perlindungan yang dapat diperoleh oleh pihak kreditur, Bentuk perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan hukum secara preventif. Bentuk dari perlindungan ini yaitu mencoba untuk melindungi kreditur sebelum terjadinya hal-hal ataupun tindakan yang dilakukan oleh debitur dalam upaya pemenuhan prestasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan ini baru muncul apabila debitur melakukan wanprestasi (Rismana dan Hariyanto 2021:262).

Wanprestasi terjadi bilamana kreditur hanya menuntut ganti kerugian maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan tersebut sebenarnya bukan merupakan bagian dari sanksi terjadinya suatu kelalaian, hal ini dikarenakan bukan merupakan suatu sanksi atas kelalaian sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan dari seorang debitur untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (Syahrani 2006:220).

Permasalahan pertama muncul dalam hal pemberian perjanjian kredit pihak Bank BPR Garut dalam memfasilitasi bentuk perjanjian kredit yang secara autentik serta perjanjian kredit dibawah tangan. Tujuan dari pemberian kredit dibawah tangan ini adalah untuk mempermudah masyarakat ketika melakukan peminjaman, terlebih apabila pinjaman yang diajukan nominalnya

kecil, mengingat pembiayaan administrasi yang tidak sedikit sehingga diberikan opsi untuk peminjaman dengan perjanjian kredit dibawah tangan.

Pada bulan Februari 2018 terjadi perjanjian kredit antara pihak Bank (kreditur) dengan Nasabah X (debitur) untuk tambahan modal usaha jual beli hasil pertanian dengan agunan berupa Akta Jual Beli (AJB) Tanah. Berdasarkan hasil kelayakan analisis pihak bank melakukan pembiayaan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) kali cicilan dengan tingkat suku bunga 16% (enam belas persen) Anuitas pertahun. Selama perjalanan 10 (sepuluh) bulan angsuran yaitu pada bulan Desember 2018 Debitur X melakukan cicilan normal, tetapi di bulan ke 11 (sebelas) yaitu bulan Januari 2019 sudah mulai tidak melakukan cicilan secara normal, bulan-bulan berikutnya semakin tidak komitmen terhadap kewajibannya. Kemudian pihak Bank BPR Garut telah melakukan penagihan, teguran, bahkan peringatan terhadap Debitur X dan berencana untuk melakukan pengamanan terhadap agunannya. Akan tetapi Debitur X menolak menyerahkan agunan secara sukarela dan meminta bantuan dengan cara menguasai kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menghalang-halangi, serta menolak proses penyerahan barang agunan. Dalam hal ini pihak bank mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi agunan dikarenakan surat perjanjian kredit dibuat di bawah tangan, apabila diproses secara hukum memerlukan biaya yang tinggi dan harus berhadapan dengan pihak LSM yang sudah menerima surat kuasa dari pihak Debitur X.

Permasalahan kedua terjadi pada tanggal 8 September 2017 Debitur Y melakukan pinjaman Kredit terhadap Kreditur senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan bunga 33,5% anuitas jangka waktu 35 Bulan. Untuk menjamin pinjamannya tersebut Debitur X memberikan agunan berupa sebidang tanah yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Pada bulan Agustus 2018 Debitur X tidak melakukan pembayaran kewajibannya sehingga Debitur X masuk kedalam kategori Kredit Macet. Untuk menjamin agar terpenuhinya kewajiban Debitur X pihak Kreditur telah memberikan teguran secara tertulis serta mengajukan proses hukum dengan mengajukan Gugatan Sederhana mengenai wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam mengenai **PERLINDUNGAN HUKUM BANK BPR GARUT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT YANG JAMINANNYA TIDAK DIDAFTARKAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum Bank BPR Garut terhadap perjanjian kredit yang jaminannya tidak didaftarkan ditinjau dari perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kredit yang jaminannya tidak di daftarkan di Bank BPR Garut di tinjau dari perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BPR Garut terhadap jaminan yang tidak didaftarkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum Bank BPR Garut terhadap perjanjian kredit yang jaminannya tidak didaftarkan ditinjau dari perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari perjanjian kredit yang jaminannya tidak didaftarkan di Bank BPR Garut ditinjau dari perspektif hukum perdata.
3. Untuk upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank BPR Garut terhadap jaminan yang tidak didaftarkan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasar pada tujuan dari penelitian tersebut diatas, maka dimaksudkan agar mampu memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan hukum yang terjadi khususnya permasalahan mengenai penelitian yang penulis lakukan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu pemikiran mengenai pengetahuan serta keilmuan dalam bidang hukum khususnya bidang hukum perdata dalam hal perjanjian kredit serta jaminan yang bermasalah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada seluruh mahasiswa, akademisi, dan masyarakat mengenai perjanjian

kredit dalam perbankan yang mana kegiatan perekonomian dalam bentuk pinjaman kredit yang diberikan oleh perbankan merupakan suatu hal yang sering berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk menjalankan roda perekonomian.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi aparaturnya penegak hukum dalam hal pemecahan permasalahan mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan perbankan, sehingga dapat menciptakan rumusan kebutuhan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan agar tidak terjadi lagi adanya pihak yang merasa dirugikan.

b. Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perbankannya itu sendiri, agar dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi dalam pemberian pinjaman kredit, sehingga prinsip dari kehati-hatian dapat diimplementasikan dengan baik.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat, mengingat dalam hal perekonomian sendiri pinjam meminjam kepada lembaga keuangan terutama perbankan tidak bisa dihindarkan. Sehingga masyarakat perlu

memahami hal apa saja yang perlu dipahami dalam melakukan perjanjian kredit terhadap perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila yang merupakan ideologi bangsa memiliki landasan yang kuat sebagai dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam setiap kehidupan harus selalu berpedoman terhadap Pancasila. Dengan masuknya Pancasila dalam setiap sektor kehidupan maka dalam hal perekonomian pun Pancasila mengambil peranan yang sangat penting didalamnya.

Sistem perekonomian yang ada di negara kita sendiri menganut sistem perekonomian Pancasila. Ekonomi Pancasila ini merupakan sistem perekonomian yang memiliki orientasi pada keterlibatan orang banyak dalam hal aktivitas suatu perekonomian, yaitu dengan selalu mengacu kepada nilai-nilai yang digali dari falsafah Pancasila (Rinawati 2020:18). Selain daripada itu apabila kita melihat isi dari sila ke-5 yang ada di dalam Pancasila yaitu mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka memiliki arti bahwa dalam berbagai hal perwujudan yang dilakukan haruslah bisa memberikan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi keadilan dalam konteks ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya.

Pancasila, yang dijadikan sebagai landasan dalam bernegara, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang sama memiliki peranan penting dalam berbangsa dan bernegara.

Segala perbuatan yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk aturan lainnya. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan pula mengenai hukum, yang mana didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu penegasan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut memiliki suatu makna bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum yang wajib untuk dipatuhi.

Ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dalam hal mempertahankan hidup tersebut sejauh tidak melanggar hak-hak orang lain serta tidak keluar dari ketentuan yang berlaku maka setiap orang diberikan kebebasan untuk mempertahankannya.

Kemudian didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan amanat yang sangat jelas bahwa setiap orang mempunyai hak serta harus mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, dalam artian tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan-perbedaan lainnya. Sedangkan

mengenai kepastian hukum tersebut memberikan suatu makna bahwa setiap butir aturan yang ada harus memiliki suatu kepastian hukum yang memang konsisten serta professional.

Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Perlakuan diskriminatif merupakan perilaku yang tidak mencerminkan suatu keadilan. Setiap orang mempunyai hak yang sama dengan tanpa dibeda-bedakan. Oleh karena itu hak untuk mendapatkan suatu perlindungan serta perlakuan yang tidak bersifat diskriminatif merupakan hal yang perlu didapatkan oleh setiap orang dalam berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur pula mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan ayat (1) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 apabila perekonomian yang disusun memang berdasar kepada adanya suatu asas yang sifatnya kekeluargaan maka dalam hal demikian sistem perekonomian yang dipakai tidak diharapkan tidak menggunakan suatu asas persaingan dan individualistik, yang berujung sama-sama ingin menguasai satu sama lainnya.

Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 makna yang terkandung di dalam Pasal tersebut yaitu bahwa dengan dikuasainya oleh negara maka seluruh komponen yang ada dapat dilakukan pengelolaannya oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat serta bermuara untuk menjamin kemakmuran dari rakyat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini seperti halnya di dalam ayat (2) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas bahwa terdapat suatu komponen mengenai kekuasaan negara untuk kepentingan rakyat luas, hal ini sebagai suatu pemberian peluang bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja, melainkan hal tersebut harus bisa dirasakan oleh setiap warga negara agar tidak terjadi kekuasaan yang timbul akibat suatu golongan tertentu.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna yang berdasar kepada sistem demokrasi yang juga memberikan suatu peluang

serta transparansi kepada masyarakat untuk mengawal jalannya perekonomian.

Sistem perekonomian yang menjamin terus berlanjutnya roda perekonomian maka lembaga keuangan yang dalam hal ini perbankan memberikan fasilitasnya dalam bentuk perjanjian kredit. Berbicara mengenai suatu perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut memberikan pengertian secara sederhana mengenai suatu perjanjian, dengan menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan dirinya. Dalam pengertian tersebut sebenarnya tidak begitu lengkap akan tetapi terdapat suatu makna yang jelas bahwa di dalam perjanjian terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain (Rial Nugroho 2021).

Agar suatu perjanjian mengikat dan dianggap sah menurut hukum maka yang dijadikan sebagai tolak ukur dari syarat-syarat tersebut tercantum didalam Pasal 1320 KUHPerdara. J. Satrio berpendapat bahwa *bestaan baarheid* diterjemahkan sebagai “sahnya”. Kata “sahnya” lebih tepat karena lebih sesuai dengan substansi yang terkandung dalam Pasal

1320 KUHPerdata (Satrio 2001:22). Bahwa di dalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian antara lain:

1. Adanya kata sepakat dari para pihak;
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan tersebut diatas syarat 1 dan 2 mengenai suatu subjek dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak, sedangkan 3 dan 4 merupakan syarat objektif dari adanya suatu perjanjian. Apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan disini mempunyai arti bahwa selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan oleh pengadilan (hakim) maka perjanjian tersebut masih mengikat (Rahman 2003:27). Sedangkan apabila poin 3 dan 4 yang tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Dalam hal terjadinya suatu kontrak kesepakatan tidak akan mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat atas dasar karena adanya suatu paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*), atau kekhilapan (*dwaling*) (Mariam Barus 1994).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa:

Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juga menjelaskan mengenai larangan dari Bank Perkreditan Rakyat yang antara lain:

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Kualitas kesehatan yang ada di dalam perbankan perlu untuk diperhatikan hal ini mengingat bahwa bank sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang mana kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan sebagainya yang akan sangat menjamin

keberadaan bank tersebut. Apabila komponen yang ada di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tersebut sudah berjalan dengan baik maka kepercayaan dari pihak nasabah pun akan mengikuti.

Kepercayaan dari nasabah juga merupakan hal yang penting bagi pihak perbankan. Meskipun apabila di dalam perjanjian kredit sifatnya *take it or leave it* akan tetapi perlu adanya kejelasan mengenai informasi terkait dengan perjanjian yang dibuat, hal ini agar menjaga transparansi antara pihak bank dengan nasabah agar tidak terjadi kerugian yang terjadi kepada salah satu pihak. Selain daripada itu upaya-upaya untuk mencegah serta memberikan penanggulangan agar dapat menanggulangi resiko supaya bank tidak mengalami kerugian-kerugian juga perlu dilakukan agar tidak melemahnya kepercayaan dari nasabah (Burhanuddin 2016).

Asas yang bertujuan untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam suatu perikatan terdapat asas-asas yang fundamental yang tentunya bersumber dari KUHPerdara, Adapun asas-asas yang dimaksud tersebut adalah:

e. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk dikarenakan adanya suatu kehendak dari para pihak. Sehingga kata sepakat yang berasal dari kesesuaian kehendak tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau bisa dinyatakan secara lisan. Sehingga asas ini

merupakan suatu implementasi dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara (Rial Nugroho 2021).

f. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak ini dapat dianalisis dari ketentuan yang termuat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan suatu pernyataan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Rial Nugroho 2021).

g. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau dengan suatu perjanjian yang dilakukan antara individu. Asas ini memberikan makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya serta mengisyaratkan bahwa apabila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban maka hal tersebut merupakan tindakan dari wanprestasi (Rial Nugroho 2021:33).

h. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa itikad baik dengan istilah “kejujuran” dan membedakan dengan “kepatutan”. “Kejujuran” sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum dan kejujuran pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam satu hubungan hukum. (Prodjodikoro 2011:42).

i. Asas Personalitas

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1340 ayat (1) KUHperdata.

Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Sehingga dari asas personalitas ini mensyaratkan bahwa perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya (Rial Nugroho 2021:43).

Pemberian kredit terhadap pihak perbankan diharuskan untuk menaati prinsip-prinsip pemberian kredit yang antara lain, adanya prinsip 5C, yaitu *Character* atau watak, *Capital* atau modal, *Capacity* atau kemampuan calon debitur, *Condition of Economic* atau kondisi ekonomi debitur dan *Collateral* atau jaminan. Kemudian terdapat prinsip 5P yang antara lain *Party* atau penggolongan calon-calon peminjam, *Purpose* atau tujuan penggunaan kredit yang disampaikan calon debitur, *Payment* atau sumber calon debitur, *Profitability* atau penilaian terhadap kemampuan calon nasabah debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya, dan *Protection* atau analisis terhadap sarana perlindungan bagi kreditur diantaranya kecukupan jaminan yang diberikan oleh debitur. Dan yang terakhir dikenal dengan adanya prinsip 3R yaitu *Returns*, ialah penilaian terhadap hasil usaha yang akan didapat oleh calon debitur, *Repayment* yaitu kemampuan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan analisis yang dilakukan bank dan *Risk bearing ability* yaitu analisis terhadap kemampuan calon nasabah debitur untuk menanggung resiko.

Teori keadilan merupakan suatu jenis teori hukum dari tatanan filsafat hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum yang mencakup adanya suatu kepastian, kemanfaatan serta keadilan. Teori ini merupakan salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum adalah gagasan tentang keadilan (*justice and fairness*) (Atmadja dan Putu Budiarta 2018:53).

Hukum harus terjalin erat dengan suatu keadilan karena hukum adalah undang-undang yang sifatnya adil, bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum sudah tidak bisa normatif dan tidak bisa dikatakan sebagai hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang akan menjadi hukum bilamana memenuhi suatu keadilan. Sifat adil tersebut yang menjadi penunjang mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif, yang apabila dijabarkan maka (Ghofur Anshori 2006:37):

- a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata didalamnya;
- b. Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan maka seringkali dipandang sebagai bentuk undang-undang yang telah tidak berlaku lagi;
- c. Dengan adanya itikad tidak adil, suatu pemerintahan bertindak dari luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum.

Berbicara mengenai adil dan keadilan maka keduanya merupakan suatu pengakuan yang tentunya akan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maka mengenai keadilan ini akan menyangkut mengenai kepentingan orang banyak sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial tersebut harus mampu menysisihkan kebebasan individunya. Sehingga apabila melihat keadilan dalam konteks ini maka harus menitik beratkan terhadap hak-hak individu dengan kewajiban-kewajiban yang ada di kelompok.

Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum memiliki dua sisi yaitu sisi yang pertama menentukan hukum dari hal-hal yang sifatnya konkret sehingga berarti para pihak pencari keadilan atau *justiabellen* ingin mengetahui mengenai apa yang menjadi hukumnya atau *inonkreto* dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Sedangkan untuk sisi yang kedua yaitu merupakan sisi keamanan hukum yang berarti bahwa perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim (Van Apeldoorn 1986:21).

Dimensi yuridis mengenai konsep kepastian hukum ini dapat diartikan sebagai suatu rumusan norma hukum yang jelas dan tidak multitafsir diterapkan dengan asas *similia-similibus* atau aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara hukum yang sama (Atmadja dan Putu Budiarta 2018:20).

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang yang dilakukan dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia. Perlindungan hukum diperlukan

sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut bisa untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Dengan ini maka hukum dapat difungsikan untuk membentuk suatu perlindungan yang memiliki sifat tidak hanya sekedar untuk memberikan wujud perlindungan yang sifatnya adaptif dan fleksibel, akan tetapi diharapkan hukum ini mampu diwujudkan menjadi prediktif dan antisipatif. Dalam pembentukannya sendiri hukum dibentuk untuk mereka yang lemah secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh suatu keadilan sosial yang dicita-citakan (Rahardjo 2000:53).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bersifat deskriptif analisis, yang mana menurut Sugiyono adalah suatu metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan suatu gambaran terhadap objek yang sedang diteliti baik itu melalui data ataupun sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, kemudian dilakukan analisis serta membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2009:35).

Dari uraian tersebut pada dasarnya jenis metode pendekatan yang digunakan yaitu untuk mempermudah penyesuaian antara data yang ada serta analisis yang nantinya dilakukan dengan secara komprehensif sehingga menghasilkan suatu pemecahan masalah.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dari bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai suatu dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan suatu penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang memang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Soekanto dan Mamudja 2001:51).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan terhadap data-data yang sifatnya sekunder, sehingga memperoleh suatu data yang dibutuhkan.

1) Sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum primer sendiri antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/POJK.03/2022 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

2) Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan kajian yang memiliki fungsi untuk memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari :

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Artikel.

3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan kajian yang memberikan suatu informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang antara lain terdiri dari:

- a) Bahan ajar;
- b) Situs internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukannya dilapangan ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang diperlukan sebagai pelengkap dari data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan tanya jawab terkait dengan topik pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam studi teknik ini dilakukan dengan cara mencari materi-materi yang muatannya mengenai konsep, teori, pendapat ahli atau informasi keilmuan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari diadakannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber (Yadiman 2019:66).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini terbagi ke dalam pengumpulan data yang sifatnya kepustakaan serta pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Maka dari itu alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Alat yang digunakan nya sendiri berupa buku, yang kemudian dilakukan pencatatan dengan menggunakan pulpen untuk dijadikan sebagai bahan yang akan di analisis.

- b. Sedangkan pengumpulan data dalam studi lapangan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara berupa tanya jawab

yang dilakukan, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian, teknik ini dilakukan secara *optional* bisa dengan dilakukan secara online yaitu melalui *Zoom Meeting* atau dilakukan secara tatap muka langsung. Untuk alat yang digunakan menggunakan laptop, perekam suara, buku, serta pulpen.

6. Analisis Data

Data yang sebagaimana disebutkan diatas kemudian akan dilakukan pengkajian serta analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode ini digunakan agar bisa menghasilkan data yang deskriptif, sehingga data yang diperoleh tersebut bisa untuk diteliti serta dipelajari.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha, Jl. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Kec. Sukajadi, Kota Bandung;
- 3) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Instansi

BPR Garut Cabang Cisarupan, Jl Raya Cisarupan No.191,
Kabupaten Garut.